

PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA FILLING FEE PADA SPPBE PT AIG

Oleh

Citra Apika Erria

Ringkasan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penulisan tugas akhir ini diharapkan memenuhi tujuan untuk mengetahui prosedur pemotongan pajak pertambahan nilai atas jasa *filling fee* pada PT AIG apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif. Hasil dari prosedur pemotongan pajak pertambahan nilai atas jasa *filling fee* pada PT AIG yaitu, perusahaan melakukan perhitungan kuota per kg tabung per bulan dikalikan tarif per kg tabung (Rp. 415) dikalikan tarif PPN sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 yaitu dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah ditentukan sebesar 10%.